



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KOMSATUN: Tempat, tgl lahir Kendal, 15 Mei 1965 (Usia 57 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Desa Kedungasri, RT.002 RW.002, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 dan di daftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 10 Agustus 2022 dibawah Nomor Register 80/Pdt.P/2022/PN Kdl, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal, 15 Mei 1965, dari pasangan suami istri sah ROHANI dan SITI ARIYUM, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3324-LT-28072022-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2006 Pemohon pernah pergi bekerja di Arab Saudi, dan mengurus seluruh dokumen passport di kantor imigrasi melalui biro jasa/ pihak ketiga, sehingga terbitlah Passport nomor AL 813244 dengan nama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN, tempat

Halaman 1, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Kendal 03 Oktober 1964, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Semarang tanggal 12 Oktober 2008;

3. Bahwa maksud dari nama Passport KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN adalah KOMSATUN (Pemohon) Binti ROHANI (Ayah Pemohon) Bin CASMAN (Kakek Pemohon).
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Passport Pemohon tersebut diatas, yaitu nama Pemohon tertulis dan terbaca KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN, tempat tanggal lahir Kendal 03 Oktober 1964 adalah salah, yang benar adalah nama Pemohon KOMSATUN tempat tanggal lahir Kendal 15 Mei 1965, namun saat itu tidak ada masalah administrasi yang terjadi pada Pemohon hingga pulang ke Indonesia pada tahun 2008;
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWARTO, dengan menggunakan nama KOMSATUN, tempat tanggal lahir Kendal, 15 Mei 1965, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0165/02/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ringinarum tanggal 24 Juni 2014;
6. Bahwa kemudian tahun ini Pemohon ingin menggunakan Passpornya lagi untuk berangkat Umroh dengan suami, namun oleh karena adanya Perbedaan Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Passport dan seluruh dokumen Kependudukan Pemohon yang tercatat dengan nama KOMSATUN dengan tanggal lahir Kendal, 15 Mei 1965 seperti KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir dan lain-lain, Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Semarang;
7. Bahwa Kantor Imigrasi Kota Semarang juga memberikan saran, passport tersebut harus dibetulkan terlebih dahulu dan untuk membetulkan Passport Pemohon tersebut akan dilaksanakan BAP pada kantor Imigrasi kota Semarang, namun disyaratkan terlebih dahulu memperoleh Penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Kendal.
8. Bahwa untuk kepastian Hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama KOMSATUN dengan tanggal lahir Kendal, 15 Mei 1965 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir dan lain-lain dengan nama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN, tempat tanggal lahir Kendal

Halaman 2, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 Oktober 1964 yang tertulis Passport Pemohon Nomor AL 813244, sebenarnya adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri

9. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon, bersama ini pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / atau dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Surat Keterangan Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungasri, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dan diketahui Camat Ringinarum *qq* Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Weleri, pada tanggal 25 Juli 2022, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kendal dan antara Nama KOMSATUN, Kendal 15 Mei 1965 (pada KTP) dengan KOMSATUN, Kendal 03 Oktober 1964 (pada Passport), adalah orang yang sama dan satu orang.
- b) Kutipan Akta Kelahiran *aquo* milik Pemohon Nomor : 3324-LT-28072022-0034 atas nama KOMSATUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 28 Juli 2022, menerangkan Pemohon bernama KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965;
- c) Kutipan Akta Nikah *aquo* milik Pemohon Nomor :0185/32/VI/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal pada tanggal 24 Juni 2014, nama istri tertulis dan terbaca KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965;
- d) Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3324180808081010 Pemohon selaku Istri, Nama Pemohon tertulis dan terbaca "KOMSATUN", nama Orang Tua (Ayah) dari Pemohon tertulis dan terbaca ROHANI;
- e) Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3324185505650002 milik Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca "KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965".
- f) Passport milik Pemohon Nomor AL 813244 atas nama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini di pengadilan Negeri Kendal

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport nomor AL 813244 yang tertulis dan terbaca KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN dan Kendal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan resmi Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir yang tertulis dan terbaca KOMSATUN dan Kendal 15 Mei 1965 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi setempat, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kendal.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon hadir sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa pemohon membacakan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari Desa Kedungasri No. 146/056/2022 atas nama Komsatun dibuat pada tanggal 22-07-2022 ditandatangani oleh AChmad Alikin selaku Sekdes Kedungasri, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Komsatun diberi tanda, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-28072022-0034, tanggal 28 Juli 2022 An. Komsatun, diberi tanda P-3;

Halaman 4, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Fotocopi buku paspor No. AL 813244 atas nama Komsatun bt Rohani bn Casman diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 0165/32/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 antara Suwarto dengan Komsatun, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor . 3324180808081010 An. Kepala Keluarga Suwarto, diberi tanda P-6;

Bahwa surat bukti yang bertanda surat P-1 adalah surat Asli sedangkan P-2 sampai dengan P-6 adalah berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diajukan sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu

1. JUMALI;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama pemohon yang ada pada Paspor Nomor AL 813244 bernama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN lahir di Kendal tanggal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir yang terbaca KOMSATUN tanggal lahir 15 Mei 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang ada pada KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa nama orangtua pemohon bernama Rohani dan Siti Ariyum;
- Bahwa terjadinya kesalahan data identitas pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon Nomor Register AL 813244 adalah karena kesalahan Agen pengarah tenaga kerja;
- Bahwa Pemohon sudah pernah memohon perubahan Namanya yang tercantum dalam buku Paspornya Nomor AL 813244 ke Kantor Imigrasi namun oleh Kantor Imigrasi Semarang disuruh meminta

Halaman 5, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan Negeri Kendal untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam buku paspor nama pemohon KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN lahir di Kendal tanggal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir yang terbaca KOMSATUN tanggal lahir 15 Mei 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan umroh;
- Bahwa Saksi mengenali foto dalam passport ini adalah foto Pemohon;

2. SUDARSO;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama pemohon yang ada pada Paspor Nomor AL 813244 bernama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN lahir di Kendal tanggal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir yang terbaca KOMSATUN tanggal lahir 15 Mei 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang ada pada KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa nama orangtua pemohon bernama Rohani dan Siti Ariyum;
- Bahwa terjadinya kesalahan data identitas pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon Nomor Regtister AL 813244 adalah karena kesalahan Agen pengerah tenaga kerja;
- Bahwa Pemohon sudah pernah memohon perubahan Namanya yang tercantum dalam buku Paspornya Nomor AL 813244 ke Kantor Imigrasi namun oleh Kantor Imigrasi Semarang disuruh meminta putusan dari Pengadilan Negeri Kendal untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam buku paspor nama pemohon KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN lahir di Kendal tanggal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP, KK Akta Nikah, Akta Lahir yang terbaca KOMSATUN tanggal lahir 15 Mei 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 6, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan umroh;
- Bahwa Saksi mengenali foto dalam passport ini adalah foto Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUMALI dan saksi SUDARSO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, pemohon bertempat tinggal di Desa Kedungasri, RT.002 RW.002, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 7, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;

Halaman 8, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport nomor AL 813244 yang tertulis dan terbaca KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN dan Kendal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan resmi Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir yang tertulis dan terbaca KOMSATUN dan Kendal 15 Mei 1965 **adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan Akta Kelahiran *aquo* milik Pemohon Nomor : 3324-LT-28072022-0034 atas nama KOMSATUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 28 Juli 2022, menerangkan Pemohon bernama KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965;
- b) Kutipan Akta Nikah *aquo* milik Pemohon Nomor :0185/32/VI/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal pada tanggal 24 Juni 2014, nama istri tertulis dan terbaca KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965;
- c) Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3324180808081010 Pemohon selaku Istri, Nama Pemohon tertulis dan terbaca "KOMSATUN", nama Orang Tua (Ayah) dari Pemohon tertulis dan terbaca ROHANI;
- d) Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3324185505650002 milik Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca "KOMSATUN dan lahir di Kendal tanggal 15 Mei 1965".
- e) Passport milik Pemohon Nomor AL 813244 atas nama KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN,

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata dalam



rangka memenuhi kepentingan administrasi pemohon yang akan datang yaitu beribadah umroh sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang** sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka untuk beribadah umroh;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

MENETAPKAN

Halaman 10, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport nomor AL 813244 yang tertulis dan terbaca KOMSATUN BT ROHANI BN CASMAN dan Kendal 03 Oktober 1964 dengan dokumen Kependudukan resmi Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir yang tertulis dan terbaca KOMSATUN dan Kendal 15 Mei 1965 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi setempat;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu , tanggal 31 Agustus 2022 oleh Sahida Ariyani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Moh Kabul Setyadarma

Sahida Ariyani, S.H.

Rincian biaya :

- | | | | |
|----|--------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | : | Rp. 50.000,00 |
| 5. | Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 11, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 160.000,00

Halaman 12, Penetapan Nomor.80/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)